



**PUTUSAN**

Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Alexander Purba
2. Tempat Lahir : Pematang Siantar
3. Umur / Tgl Lahir : 41 Tahun / 12 Januari 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Jalan Pattimura, Kelurahan Tomuan  
Kecamatan Siantar Timur  
Kota Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Alexander Purbaditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
- Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
- Hakim PN sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
- Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum Dame Jonggi Gultom, SH.,Dkk,Advokat Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Simalungundi Pematangsiantar, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis bertanggal 06 Januari 2021, Nomor 433/Pid.Sus//2020/PN-PMS ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 21 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Pm tanggal 21 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg PDM-231/PSIAN/Euh.2/12/2020, tanggal 15 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Alexander Purba telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alexander Purba dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik warna merah berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi berat bersih 60,93 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Asus;
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 3334 TAL dengan nomor mesin : 14D-1308377 dan nomor rangka : MH314-D205-BK308666;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 3334 TAL dengan nomor mesin : 14D-1308377 dan nomor rangka : MH314-D205-BK308666 atas nama pemilik Limfibly Hanrdyans Purba;

Dikembalikan kepada Limfibly Hardyans Purba.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa/penasehat hukumnya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-231/PSIAN/Euh.2/12/2020, tertanggal 18 Desember 2020, yaitu sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Alexander Purbapada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau tidak-tidaknyapada suatu waktu di bulan September tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Pitola Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar atau tidak-tidaknyapada suatu tempat dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Alexander Purbabertemudengan Ali (DPO) di Jalan Gereja Pematangsiantar dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia mau membeli ganja dari Ali dan Ali mengatakan harganya Rp. 400.000,- / ons lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Ali mengatakannya akan mengabari terdakwa jika ia sudah mendapatkannya, selanjutnya pada sekira pukul 18.30 WIB Ali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungiterdakwadandenganmengatakanbahwaiatelahmembawa ganja yang  
dipesanterdakwalalumerekabertemu di  
JalanPitolaKelurahanTomuanKecamatanSiantarTimur Kota  
Pematangsiantardansaatitu Ali menyerahkan 1 (satu) buah plastic warnamerah  
yang berisi ganja kepadaterdakwalaluterdakwamenyelipkan plastic isi ganja  
tersebutkedalamselippanpinggangnya, danselanjutnyapadasekirapukul 20.00 WIB  
terdakwapergikeJalanPattimuraKelurahanTomuanKecamatanSiantarTimur Kota  
Pematangsiantardanketikaterdakwasedangberdiri di pinggirjalan dating  
polisiyaitusaksiAbidenManurung, saksiAsrilManurung, dansaksiSindi S.  
Simanjuntak yang merupakananggota Sat  
NarkobaPolresPematangsiantardanlangsungmenangkapterdakwadanterdakwa  
yang terkejut pun langsungmembuang plastic isi ganja  
danhandphonemiliknyaketanahnamundiketahuiolehpasaksi yang  
kemudianmemeriksanyadandarisamping kaki kiriterdakwaternyataadalah 1 (satu)  
buah plastic warnamerahtersebutberisinarkotikajenis ganja  
dankemudiandarisamping kaki kananterdakwaditemukan 1 (satu) unit HP merk  
Asus, laludarikantongcelanadepansebelahkiriditemukan 1 (satu) unit HP merk  
Samsung,  
danterdakwamengakuibahwaseluruhbarangbuktitersebutadalahmiliknya,  
selanjutnyaganjatersebutdikirimkankePusat LaboratoriumForensikLabforForensik  
Cabang Medan  
danberdasarkanBeritaAcaraAnalisisLaboratoriumBarangBuktiNarkotika No. Lab :  
9517/ NNF/2020tanggal16 September 2020 yang  
dibuatdanditandatanganiengankekuatansumpahjabatanolehDEBORA M.  
HUTAGAOL, S.Si, Apt.dan HUSNAH SARI MAISYAROH TANJUNG,  
S.Pd.,masing-masingmelakupemeriksapadaPuslabforPolriCabang Medan  
menyimpulkanbahwabarangbukti yang diperiksa an. Alexander Purbaberupa :  
- 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun, danbijikeringdenganberatnetto  
10 gram;  
Adalahpositif ganjadanterdaftardalamGolonganI nomor urut 8 Lampiran I UU RI  
No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
BahwaBeritaAcaraPenimbangan No :  
388/10040.00/2020tanggal01September 2020 yang  
dibuatdanditandatanganiolehDARMA SATRIA, SE,  
sebagaiPimpinanCabangPerum PegadaianKantor Cabang Pematangsiantar,  
denganhasilpenimbanganbarang bukti narkotika an. Alexander Purbaberupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotikadidugajenis ganja yang dibungkuskertasnasi, berat kotor 77,87 gram, berat bersih 60,93 gram.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Alexander Sinaga pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau tidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Pattimura Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar atau tidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Alexander Purbabertemudengan Ali (DPO) di Jalan Gereja Pematangsiantar dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia mau membeli ganja dari Ali dan Ali mengatakan harganya Rp. 400.000,- / ons lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Ali mengatakan ia akan mengabarkan terdakwa jika ia sudah mendapatkannya, selanjutnya pada sekira pukul 18.30 WIB Ali menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ia telah membawa ganja yang dipesan terdakwa lalu mereka bertemu di Jalan Pitola Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan saat itu Ali menyerahkan 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi ganja kepada terdakwa lalu terdakwa menyelipkan plastik isi ganja tersebut ke dalam selipan pinggangnya, dan selanjutnya pada sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi ke Jalan Pattimura Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan ketika terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dating polisi yaitu saksi Abiden Manurung, saksi Asril Manurung, dan saksi Sindi S. Simanjuntak yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar dan langsung menangkap terdakwa dan terdakwa yang terkejut pun langsung membuang plastik isi ganja dan handphone miliknya ketanah namundiketahui oleh para saksi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memeriksa dan dari samping kaki kiri terdakwa ternyata adalah 1 (satu) buah plastic warnanya merah terdapat berisik narkotika jenis ganja dan kemudian dari samping kaki kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Asus, lalu dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung, dan terdakwa mengaku bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya barang tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9517/ NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan Husnah Sari Maisyarah TANJUNG, S.Pd., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa an. Alexander Purba berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun, dan bijikering dengan berat netto 10 gram;

Adalah positif ganja dan terdapat dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa Berita Acara Penimbangan No : 388/10040.00/2020 tanggal 01 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darma Satria, SE, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika an. Alexander Purba berupa :

- Narkotika diduga jenis ganja yang dibungkus kertas nasi, berat kotor 77,87 gram, berat bersih 60,93 gram.

Sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Alexander Sinaga pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau tidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Pattimura Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar atau tidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagidiri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa terdakwa Alexander Purbaterakhir kali mengkonsumsi ganja pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB di belakang rumahnya di Jalan Pattimura Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dengan cara pertama kali terdakwa mengambil sebatang rokok lalu rokok tersebut dibelah dan isinya dikurangkan diisidengan ganja lalu digulung kembali dengan kertas rokok sehingga membentuk batang rokok kemudian dibakar ujungnya dan dihisap seperti menghisap rokok, dan terdakwa mengkonsumsi ganja selama kurang lebih 1 (satu) tahun.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 9518/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti. Alexander Purbayang diperiksa berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine, adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 dan 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Sebagaimana diatur dandian campidan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Abiden Manurung, menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa saksi bersama saksi Sindi Simanjuntak dan saksi Asril Manurung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Alexander Purba pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan Pattimura Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna merah berisi narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi, 1 (satu) unit handphone merk Asus, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 3334 TAL dengan nomor mesin : 14-D-1308377 dan nomor rangka : MH314-D205-BK308666;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba di Jl. Pattimura Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan penyidikan ketempat yang dimaksud dan setelah sampai dilokasi saksi dan rekan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada diatas sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 3334 TAL kemudian pada saat saksi dan rekan mendekatinya terdakwa menjatuhkan sesuatu lalu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa yang kemudian diketahui bernama Alexander Purba;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan menyuruh terdakwa mengambil barang yang dijatuhkannya tersebut dari samping kaki kiri terdakwa kemudian setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna merah berisi narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi, lalu dari samping kaki kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Asus dan dari kantong depan celana sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk samsung;
- Bahwa kemudian setelah dipertanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa dari mana memperoleh narkoba jenis ganja tersebut terdakwa mengakui dari seseorang bernama Ali dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Sindi Samuel Simanjuntak, menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa saksi bersama saksi Abiden Manurung dan saksi Asril Manurung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Alexander Purba pada hari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan Pattimura Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa;

- Bahwapada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna merah berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi, 1 (satu) unit handphone merk Asus, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 3334 TAL dengan nomor mesin : 14-D-1308377 dan nomor rangka : MH314-D205-BK308666;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba di Jl. Pattimura Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan penyidikan ketempat yang dimaksud dan setelah sampai dilokasi saksi dan rekan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada diatas sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 3334 TAL kemudian pada saat saksi dan rekan mendekatinya terdakwa menjatuhkan sesuatu lalu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa yang kemudian diketahui bernama Alexander Purba;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan menyuruh terdakwa mengambil barang yang dijatuhkannya tersebut dari samping kaki kiri terdakwa kemudian setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna merah berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi, lalu dari samping kaki kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Asus dan dari kantong depan celana sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk samsung;

- Bahwa kemudian setelah dipertanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa dari mana memperoleh narkotika jenis ganja tersebut terdakwa mengakui dari seseorang bernama Ali dengan cara membeli;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Alexander Purbatelah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan Pattimura Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna merah berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi, 1 (satu) unit handphone merk Asus, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 3334 TAL dengan nomor mesin : 14-D-1308377 dan nomor rangka : MH314-D205-BK308666;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1(satu) buah plastik warna merah yang didalamnya adalah narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi tersebut dari teman terdakwa bernama Ali (Dpo) pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Pitola Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dan Ali (Dpo) bertemu di Jalan Gereja dan saat itu terdakwa mengatakan ingin membeli ganja dari Ali (Dpo) dan kemudian Ali (Dpo) mengatakan harganya 1 (satu) ons adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa memberikan uang kepada Ali (Dpo) sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ALI mengambil uang tersebut kemudian mengatakan kepada terdakwa "nanti kukabari kalau dah dapat ganjanya" dan kemudian terdakwa menunggu kabar dari ALI;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mendapat kabar dari Ali (Dpo) bahwa ianya sudah mendapatkan ganja yang terdakwa pesan dan kemudian ALI (Dpo) mengajak bertemu di Jalan Pitola Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar dan setelah terdakwa dan Ali (Dpo) bertemu di Jalan Pitola Ali (Dpo) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah plastik warna merah yang didalamnya ada daun, ranting, biji ganja yang dibungkus dengan kertas nasi dan kemudian terdakwa menerimanya dan menyimpannya diselipkan pinggang terdakwa dan kemudian terdakwa dan ALI berpisah;
- Bahwa maksud terdakwa ganja tersebut adalah untuk dipakai sendiri selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman terdakwa bernama Limfibry;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sampai di Jalan Pattimura Ujung Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar ketika terdakwa berada dipinggir jalan, ada datang orang yang ternyata polisi dan langsung menangkap terdakwa dan terdakwa terkejut dan menjatuhkan 1 (satu) buah plastik warna merah yang didalamnya ada daun, ranting, biji ganja yang dibungkus dengan kertas nasi tersebut keaspal dan begitu juga dengan handphone terdakwa merk asus dan kemudian polisi menangkap terdakwa dan meminta terdakwa membuka isi bungkusan plastik yang terdakwa jatuhkan itu dan terdakwa membuka bungkusan itu dan isinya adalah daun, ranting, biji ganja kering dan kemudian polisi membawa terdakwa ke kantor polisi untuk diperiksa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian selain menghadapkan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah plastik warna merah berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi berat bersih 60,93 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Asus;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 3334 TAL dengan nomor mesin : 14D-1308377 dan nomor rangka : MH314-D205-BK308666;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 3334 TAL dengan nomor mesin : 14D-1308377 dan nomor rangka : MH314-D205-BK308666 atas nama pemilik Limfibry Hanrdyans Purba;

Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB :9517/ NNF / 2020 tanggal 16 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol. S.Si, Apt dan dan Husnah Sari Masisyarah Tanjung,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. ALEXANDER PURBA berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi raning, daun dan biji kering dengan berat netto 10 gram;
- Dengan kesimpulan : barang bukti adalah **benar ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan No. 368/IL.10040.00/2020 tanggal 01 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Darma Satria sebagai pemimpin Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematang Siantar, dengan hasil penimbangan :
  - narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi berat kotor 77,87 gram dan berat bersih 69,93 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan serta berdasarkan segala hal yang terungkap di persidangan, ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan Pattimura Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah Anggota Polisi dari Sat. Narkoba Polresta Pematangsiantar yang bernama Abiden Manurung, Asril Manurung, dan Sindi Samuel Simanjuntak;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib para saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba di Jalan Pattimura Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan, kemudian para saksi melakukan penyidikan ketempat yang dimaksud dan setelah sampai dilokasi saksi dan rekan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada diatas sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 3334 TAL, kemudian pada saat para saksi mendekatinya terdakwa menjatuhkan sesuatu lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa yang kemudian diketahui bernama



Alexander Purba, selanjutnya para saksimenyuruh terdakwa mengambil barang yang dijatuhkannya tersebut dari samping kaki kiri terdakwa kemudian setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna merah berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi, lalu dari samping kaki kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Asus dan dari kantong depan celana sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk samsungkemudian dilakukan introgasi,terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari teman terdakwa bernama Ali (Dpo) pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Pitola Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar dengan cara membelinya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), / ons;

- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna merah berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi, 1 (satu) unit handphone merk Asus, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 3334 TAL dengan nomor mesin : 14-D-1308377 dan nomor rangka : MH314-D205-BK308666 adalah miliknya ;

- Bahwa terdakwa Alexander Purba tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganjapada saat ditangkap ;

- Bahwa benar terdakwa dan barang bukti narkotika jenis ganja dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa benar berdasarkan Berita acara analisisLaboratorium Barang BuktiNarkotika No.LAB :9517/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi raning, daun dan biji kering dengan berat netto 10 gram milik terdakwa atas nama Alexander Purba adalah benar ganjadan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika;

Atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis akan memilih Dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Tentang Unsur Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama Alexander Purbadengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-231/PSIAN/Euh.2/12/2020, tertanggal 18 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

### Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian Melawan Hukum adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan dan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan Pattimura Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berawal pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib para saksi anggota kePolisian dari Polres Kota Pematangsiantar mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika di Jalan Pattimura Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan, kemudian para saksi melakukan penyidikan ketempat yang dimaksud dan setelah sampai dilokasi para saksi anggota kePolisian dari Polres Kota Pematangsiantar melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada diatas sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 3334 TAL kemudian para saksi anggota kePolisian dari Polres Kota Pematangsiantar mendekatinya terdakwa menjatuhkan sesuatu lalu para saksi anggota kePolisian dari Polres Kota Pematangsiantar langsung mengamankan terdakwa yang kemudian diketahui bernama Alexander Purba, selanjutnya para saksi anggota kePolisian dari Polres Kota Pematangsiantar menyuruh terdakwa mengambil barang yang dijatuhkannya tersebut dari samping kaki kiri terdakwa kemudian setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna merah berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi, lalu dari samping kaki kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Asus dan dari kantong depan celana sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk samsung, bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik warna merah berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasidiperoleh terdakwa dari temannya yang bernama Ali dengan membeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), / onsd di Jalan Pitola Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar dimana Terdakwa tidak ada memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Tanpahak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tentang Unsur Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alexander Purba yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan Pattimura Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalandilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Informasi dari Masyarakat, bahwa di Jalan Pattimura Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan ada seorang laki laki memiliki narkotika kemudian saksi Abiden Manurung bersama dengan saksi Asril Manurung dan Saksi Sindi Samuel Simanjuntak yang merupakan anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna merah berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi yang dijatuhkan di samping kaki kiri terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 368/IL.10040.00/2020, tertanggal 01 Agustus 2020 berikut lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar, telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) buah plastik warna merah berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi dengan berat bersih : 69,93 (enam sembilan koma Sembilan tiga) gram, disita dari Terdakwa An. Alexander Purba, serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9517/NNF/2020, tertanggal 16 September 2020 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi raning, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa atas nama Alexander Purba adalah benar ganjadan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna merah berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi berat bersih 60,93 gram, 1 (satu) unit handphone merk Asus, 1 (satu) unit handphone merk samsung dan terhadap barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan akan di pergunakan kembali untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 3334 TAL dengan nomor mesin : 14D-1308377 dan nomor rangka : MH314-D205-BK308666, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 3334 TAL dengan nomor mesin : 14D-1308377 dan nomor rangka : MH314-D205-BK308666 atas nama pemilik Limfibry Hanrdyans Purba, memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dalam perkara ini berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB :9517/ NNF / 2020 tanggal 16 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol. S.Si, Apt dan dan Husnah Sari Masisyarah Tanjung,



S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. Alexander Purba berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi raning, daun dan biji kering dengan berat netto 10 gram;
- Dengan kesimpulan : barang bukti adalah benar ganjadan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan No. 368/IL.10040.00/2020 tanggal 01 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Darma Satria sebagai pemimpin Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematang Siantar, dengan hasil penimbangan :
  - narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi berat kotor 77,87 gram dan berat bersih 69,93 gram;

Selanjutnya masing-masing dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang R.I No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Alexander Purbatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama5 (lima) tahundandenda sejumlah Rp.800.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik warna merah berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi berat bersih 60,93 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Asus;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 3334 TAL dengan nomor mesin : 14D-1308377 dan nomor rangka : MH314-D205-BK308666;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 3334 TAL dengan nomor mesin : 14D-1308377 dan nomor rangka : MH314-D205-BK308666 atas nama pemilik Limfibry Hanrdyans Purba;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Simon C.P Sitorus, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hendri Agus Jaya, SH., MH dan Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agriva A. Tarigan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Rahma Hayati Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadapan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Agus Jaya, SH., MH

Simon C.P Sitorus, S.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Agriva A. Tarigan, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)